

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan penulisan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (error in persona)

Perlindungan terhadap korban salah tangkap, menurut hukum diberikan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP, yaitu berupa: Ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dalam penelitian ini korban salah tangkap Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto dengan total Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang masing-masing mendapatkan Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan putusan praperadilan dengan perkara Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. Terkait dengan rehabilitasi, dengan pertimbangan hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa para pemohon tidak perlu di rehabilitasi dikarenakan sudah adanya putusan nomor 50 Pid/2014/PT.DKI yang telah menyebutkan “memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka” sehingga Hakim Praperadilan memutuskan tidak perlu para pemohon untuk direhabilitasi.

b. Pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap (error in persona)

Terjadinya salah tangkap dalam kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto ialah : Adanya pelanggaran prosedur upaya paksa oleh penyidik. Upaya

paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak-hak seseorang, seperti antara lain penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya, apabila aparat penegak hukum melaksanakan tindakan hukum dengan tidak berdasarkan hukum, tindakan itu pasti merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertanggungjawaban Penyidik Polri yang melakukan penyidikan salah tangkap, dapat dikualifikasikan telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar Pasal 10 butir A dan F serta Pasal 14 butir D dan E dan dapat dikenakan sanksi profesi Pasal 21 serta Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, menurut hukum pidana perbuatan kepolisian yang melakukan penangkapan secara salah/salah tangkap merupakan suatu tindak pidana Pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang.

Terjadinya salah tangkap dalam kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto ialah: Adanya pelanggaran prosedur upaya paksa oleh penyidik. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak-hak seseorang, seperti antara lain penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya, apabila aparat penegak hukum melaksanakan tindakan hukum dengan tidak berdasarkan hukum, tindakan itu pasti merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

V.2. Saran

- a. Bagi korban salah tangkap disarankan untuk diberikan hak-hak berdasarkan KUHAP Bab XII berupa Ganti kerugian dan rehabilitasi. Serta masyarakat atau korban salah tangkap sendiri diharapkan untuk lebih tegas lagi apabila didapati kesalahan dalam penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian guna

mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap.

- b. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat untuk diajukan ke persidangan sehingga tidak terjadinya salah tangkap (*error in persona*) dan harus menghormati asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*). Seharusnya tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi polisi yang melakukan tindakan salah tangkap. Untuk kedepannya Penegak hukum harus menegakkan aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga bagi Penyidik yang melakukan kelalaian salah tangkap (*error in persona*) kepada orang-orang yang tidak melakukan tindak pidana, disarankan untuk diberikan sanksi berdasarkan Kode Etik Kepolisian dan sanksi pidana berupa penerapan Pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang.

Seharusnya tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi polisi yang melakukan tindakan salah tangkap yakni pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 butir G karena telah melakukan perbuatan tercela dan merusak nama baik Instansi Polri sebagai penegak hukum. Jika semua kasus salah tangkap dianggap selesai dimuka dengan permintaan maaf melalui pers tanpa adanya rasa malu, bahwa salah tangkap adalah kelalaian dan ketidaksengajaan serta sanksi yang diberikan juga hanya sekedar *lips service* melalui keterangan pers, tetapi dalam hal ini oknum yang bersangkutan masih berdinis seperti biasanya, maka pergerakan hukum di indonesia penulis anggap berjalan ditempat atau bahkan mati.